



**P U T U S A N**

**Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD AMIN Bin ABDULLAH ;  
Tempat Lahir : Jambi ;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 04 Agustus 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal RT. 13. Belakang Pasar BJ Aur Duri. Kel.  
Penyengat Rendah, Kec. Telanaipura, Kota  
Jambi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Parkir ;  
Pendidikan : S D (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak 28 Mei 2015 s/d 16 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 17 Juni 2015 s/d 26 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Sejak 27 Juli 2015 s/d 25 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak 24 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak 07 September 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak 07 Oktober 2015 s/d tanggal 05 Desember 2015
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak 06 Desember 2015 s/d tanggal 04 Januari 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016 ;

## Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Desember 2016 Nomor : 550/Pid.Sus/2015/PN.Jmb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-254/JBI/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa terdakwa **Muhamad Amin Bin Abdullah** pada hari Rabu pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2015 di dalam WC umum pasar Aurduri Kel. Penyegat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu pada saksi JBB umur 7 (tujuh) tahun kelahiran 19 Juli 2008 dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi Ernita Pardosi Binti Lambok Pardosi sedang makan bersama kedua anaknya yaitu saksi JBB dan saksi MONAULI Butar-butar di tempatnya berjualan di Pasar Perumahan Aurduri Kel. Penyegat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi selanjutnya Jessica meminta izin kepada ibunya (saksi Ernita) untuk buang air besar di WC umum Pasar Auduri tersebut kemudian Jessica mengajak adiknya Monauli untuk menemaninya dan ibunya(saksi Ernita) mengijinkannya sehingga kedua anaknya pergi.



Bahwa pada saat saksi Jesica dan saksi Monauli sudah selesai buang air besar namun masih di dalam WC umum Pasar Auduri kemudian terdakwa datang ke WC tersebut karena ingin membuang air besar dan mendengar suara anak-anak didalamnya kemudian terdakwa mengedor pintu WC sambil memanggil dua orang anak tersebut dengan mengatakan DEK....KELUAR....ABANG MAU BUANG AIR.... Dan saksi Monauli mengatakan kepada kakaknya” Kak....ada orang diluar....kemudian pintu dibuka oleh saksi Monauli kemudian terdakwa masuk dan melihat saksi Jesica yang sedang memakai celana sambil berteriak sehingga terdakwa langsung menutup mulut saksi Jesica kemudian memegang /kelamin Jesica dan mengigit kelamin saksi Jesica kemudian mencubit tangan saksi Jesica sambil melihat kearah saksi Jesica kemudian adiknya yaitu saksi Monauli mendekati saksi Jesica namun terdakwa langsung mendorong kuat Monauli kearah pintu hingga terjatuh lalu mencubit dibagian punggung Monauli lalu terdakwa keluar dan pergi.

Bahwa sekira 10 menit kemudian saksi Jesica dan saksi Monauli berlari ke arah saksi Ernita sambil menagis dan wajahnya dalam keadaan pucat dan gemetar dan saksi Ernita bertanya “ Kenapa Kak ? .....” kemudian kedua anak saksi Ernita menceritakan perbuatan terdakwa sehingga saksi Ernita melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Jambi.

Sesuai Visum Et Repertum No.Pol : R/52/V /2015/Rumkit yang ditanda tangani oleh Dr. Firmansyah, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada tanggal 28 Mei 2015, dengan hasil pemeriksaan Jesika Butar-butar sebagai berikut :

**A. Pemeriksaan Luar :**

Tingkat kesadaran : baik  
Tekanan darah : -  
Denyut nadi : 104 X / menit  
Temperatur : 36 ° C  
Pernafasan : Dalam batas normal

**B. Pemeriksaan Luka sebagai berikut :**

TSA baik, mukosa licin, hiperemis (+) positive pada labia minora kiri dan kanan dan tidak ada rembesan darah selaput dara utuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 7 Tahun didapatkan hymen/selaput darah utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## Dan

Bahwa terdakwa **Muhamad Amin Bin Abdullah** pada hari Rabu pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2015 di dalam WC umum pasar Aurduri Kel. Penyegat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu pada saksi MONAULI Butar-butar umur 3 (tiga) tahun kelahiran 26 Maret 2012 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi Ernita Pardosi Binti Lambok Pardosi sedang makan bersama kedua anaknya yaitu saksi JBB dan saksi MONAULI Butar-butar di tempatnya berjualan di Pasar Perumahan Aurduri Kel. Penyegat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi selanjutnya Jessica meminta izin kepada ibunya (saksi Ernita) untuk buang air besar di WC umum Pasar Auduri tersebut kemudian Jessica mengajak adiknya Monauli untuk menemaninya dan ibunya(saksi Ernita) mengijinkannya sehingga kedua anaknya pergi.

Bahwa pada saat saksi Jessica dan saksi Monauli sudah selesai buang air besar namun masih di dalam WC umum Pasar Auduri kemudian terdakwa datang ke WC tersebut karena ingin membuang air besar dan mendengar suara anak-anak didalamnya kemudian terdakwa mendorong pintu WC sambil memanggil dua orang anak tersebut dengan mengatakan “DEK....KELUAR....ABANG MAU BUANG AIR.... Dan saksi Monauli mengatakan kepada kakaknya” Kak....ada orang diluar....kemudian pintu dibuka oleh saksi Monauli kemudian terdakwa masuk dan melihat saksi Jessica yang sedang memakai celana sambil berteriak sehingga terdakwa langsung menutup mulut saksi Jessica kemudian memegang /kelamin Jessica

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengigit kelamin saksi Jesica kemudian mencubit tangan saksi Jesica sambil melihat kearah saksi Jesica kemudian adiknya yaitu saksi Monauli mendekati saksi Jesica namun terdakwa langsung mendorong kuat Monauli kearah pintu hingga terjatuh lalu mencubit dibagian punggung Monauli lalu terdakwa keluar dan pergi.

Bahwa sekira 10 menit kemudian saksi Jesica dan saksi Monauli berlari ke arah saksi Ernita sambil menagis dan wajahnya dalam keadaan pucat dan gemeteran dan saksi Ernita bertanya “ Kenapa Kak ? .....” kemudian kedua anak saksi Ernita menceritakan perbuatan terdakwa sehingga saksi Ernita melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Jambi.

Sesuai Visum Et Repertum No.Pol : R/52/V /2015/Rumkit yang ditanda tangani oleh Dr. Okkie dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada tanggal 27 Mei 2015, dengan hasil pemeriksaan MONAULI sebagai berikut :

### C.Pemeriksaan Luar :

Tingkat kesadaran : baik  
Tekanan darah : -  
Denyut nadi : 104 X / menit  
Temperatur : 36 ° C  
Pernafasan : Dalam batas normal

### D. Pemeriksaan Luka sebagai berikut :

Pada punggung belakang terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata sebanyak dua buah dengan ukuran yang pertama 4 cm x setengah sentimeter dan ukuran kedua dua sentimeter kali setengah sentimeter.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 3 Tahun ditemukan luka gores pada punggung belakang yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### Atau :

### Kedua :

Bahwa terdakwa **Muhamad Amin Bin Abdullah** pada hari Rabu pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam bulan Mei 2015 di dalam WC umum pasar Aurduri Kel. Penyegat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu pada saksi JBB umur 7 (tujuh) tahun kelahiran 19 Juli 2008 dan saksi MONAULI Butar-butur umur 3 (tiga) tahun kelahiran 26 Maret 2012 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu pada tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib pada saat saksi Ernita Pardosi Binti Lambok Pardosi sedang makan bersama kedua anaknya yaitu saksi JBB dan saksi MONAULI Butar-butur di tempatnya berjualan di Pasar Perumahan Aurduri Kel. Penyegat Rendah Kec. Telanaipura Kota Jambi selanjutnya Jesica meminta izin kepada ibunya (saksi Ernita) untuk buang air besar di WC umum Pasar Auduri tersebut kemudian Jesica mengajak adiknya Monauli untuk menemaninya dan ibunya(saksi Ernita) mengijinkannya sehingga kedua anaknya pergi.

Bahwa pada saat saksi Jesica dan saksi Monauli sudah selesai buang air besar namun masih di dalam WC umum Pasar Auduri kemudian terdakwa datang ke WC tersebut karena ingin membuang air besar dan mendengar suara anak-anak didalamnya kemudian terdakwa mendorong pintu WC sambil memanggil dua orang anak tersebut dengan mengatakan “DEK....KELUAR....ABANG MAU BUANG AIR.... Dan saksi Monauli mengatakan kepada kakaknya” Kak....ada orang diluar....kemudian pintu dibuka oleh saksi Monauli kemudian terdakwa masuk dan melihat saksi Jesica yang sedang memakai celana sambil berteriak sehingga terdakwa langsung menutup mulut saksi Jesica kemudian memegang /kelamin Jesica dan menggigit kelamin saksi Jesica kemudian mencubit tangan saksi Jesica sambil melihat kearah saksi Jesica kemudian adiknya yaitu saksi Monauli mendekati saksi Jesica namun terdakwa langsung mendorong kuat Monauli kearah pintu hingga terjatuh lalu mencubit dibagian punggung Monauli lalu terdakwa keluar dan pergi.

Bahwa sekira 10 menit kemudian saksi Jesica dan saksi Monauli berlari ke arah saksi Ernita sambil menagis dan wajahnya dalam keadaan pucat dan gemeteran dan saksi Ernita bertanya “ Kenapa Kak ? .....” kemudian kedua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Ernita menceritakan perbuatan terdakwa sehingga saksi Ernita melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Jambi.

Sesuai Visum Et Repertum No.Pol : R/52/V /2015/Rumkit yang ditandatangani oleh Dr. Firmansyah, SpOG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada tanggal 28 Mei 2015, dengan hasil pemeriksaan Jessica Butar-butar sebagai berikut :

E. Pemeriksaan Luar :

Tingkat kesadaran: baik

Tekanan darah : -

Denyut nadi : 104 X / menit

Temperatur : 36 ° C

Pernafasan : Dalam batas normal

F. Pemeriksaan Luka sebagai berikut :

TSA baik, mukosa licin, hiperemis (+) positive pada labia minora kiri dan kanan dan tidak ada rembesan darah selaput dara utuh.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 7 Tahun didapatkan hymen/selaput darah utuh.

Sesuai Visum Et Repertum No.Pol : R/52/V /2015/Rumkit yang ditandatangani oleh Dr. Okkie dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi pada tanggal 27 Mei 2015, dengan hasil pemeriksaan MONAULI sebagai berikut :

G. Pemeriksaan Luar :

Tingkat kesadaran: baik

Tekanan darah : -

Denyut nadi : 104 X / menit

Temperatur : 36 ° C

Pernafasan : Dalam batas normal

H. Pemeriksaan Luka sebagai berikut :

Pada punggung belakang terdapat luka terbuka dengan tepi luka tidak rata sebanyak dua buah dengan ukuran yang pertama 4 cm x setengah sentimeter dan ukuran kedua dua sentimeter kali setengah sentimeter.



**KESIMPULAN :** Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 3 Tahun ditemukan luka gores pada punggung belakang yang diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 03 Desember 2015 Nomor Register Perkara PDM-254/JBI2015 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD AMIN Bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **denda sebesar Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) **subsidiar** 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rutan ;
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (Satu) lembar baju terusan warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
  - 1 (satu) lembar Shot (dalaman) warna abu-abu;
  - 1 (Satu) lembar kaos singlet warna pink;
  - 1 (Satu) lembar celana dalam warna putih;(dikembalikan kepada saksi korban Jesica Butarbutar Binti Hasan Butarbutar) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju terusan warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
  - 1 (satu) lembar short (dalaman) WARNA ABU-ABU ;
  - 1 (satu) lembar kaos singlet warna pink ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ;

**Dikembalikan** kepada saksi korban JESSICA BUTAR-BUTAR Binti HASAN BUTAR-BUTAR ) ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 550/Pid.SUS/2015/PN.Jmb, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor: 550/Akta.Pid/Sus/ 2015/ PN.Jmb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 3 Pebruari 2016, dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Pebruari 2016 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 550/Pid.Sus/2015/PN.Jmb ternyata hanya merupakan ulangan tidak merupakan hal – hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 550/Pid.Sus/2015/PN.Jmb, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 550/Pid.Sus/2015/PN.Jmb, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **22 Pebruari 2016** oleh kami **BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **SAURASI SILALAH, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 7/PEN/PID.SUS/2016/PT.JMB tanggal 29 Januari 2016 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **24 Pebruari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT.

**1. SAURASI SILALAH, SH.MH**

**BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH.MH**

**2. PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**ELLY HERLINA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)